BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 10/HK.01.01/K.YO-01/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Peraturan Presiden 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Pembina
 Memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Bantul
2. Penanggungjawab
 Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;
3. Ketua
 1. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
 2. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Bantul;
 3. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu RI;
 4. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Umum Kabupaten Bantul;

4. Anggota
 1. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 2. Pengelompokan / Klasifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hukum ke dalam laman resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Bantul;
 5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
 6. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 7. Pemeliharaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 8. Penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui jaringan internet maupun melalui media lainnya.

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 24 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul

Didik Joko Nugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
Nomor : 10/HK.01.01/K.YO-01/07/2026
Tanggal : 24 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
2.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
3.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
4.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
5.	Sri Hartati, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pembina
6.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Penanggungjawab
7.	Rayu Anitawati, S.I.P.	Plt. Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
8.	Salsabila Nadhifa, S.H., M.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
9.	Adityo Nugrahanto	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
10.	Ulfa Nitasari, S.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11.	Asih Dwinurmaningrum, S.Kom	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
12.	Anita Aryani, A.Md.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
13.	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
14.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 24 Juli 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul



Didik Joko Nugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).